

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 06 TAHUN 1977
TENTANG
MERUBAH UNTUK KE - ENAM KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG PUNGUTAN UANG LEGIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : a. Bahwa besarnya uang leges yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 28 Oktober 1952 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 25 Maret 1953 (Tambahan Seri C No.3) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen - tanggal 25 Februari 1969 diundangkan tanggal 1 Desember 1969 - dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1970 Seri C Nomor 20 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini, karenanya perlu diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- b. Bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
3. Undang-Undang No.12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 25 Februari 1969.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG MERUBAH UNTUK KE-ENAM KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PUNGUTAN UANG LEGIS.

Pasal 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pungutan uang leges tanggal 28 Oktober 1952 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 25 Maret 1953 (Tambahan Seri C No 3) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 25 Februari 1969 diundangkan pada tanggal 1 Desember 1969 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun 1970 Seri C No.20 diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 1.

Kecuali ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini - oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dipungut bea dengan nama uang leges menurut tarip seperti tersebut dibawah ini :

1. Untuk setiap helai turunan surat-keputusan yang bersurat atau tidak bersurat (kurang dari 1 helai dihitung 1 helai) Rp.100,-(seratus rupiah).
2. Untuk sebuah ikhtisar-ikhtisar sidang terbuka dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Rp.150,-(seratus lima puluh rupiah).
3. Untuk berlangganan ikhtisar-ikhtisar sidang terbuka dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen setiap tahun Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

4. Untuk sehelai acara tentang hal-hal yang akan dirunding dalam sidang ter-
buka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen-
Rp.25,- (duapuluh lima rupiah).
5. Untuk berlangganan acara-acara tentang hal-hal yang akan dirundingkan da-
lam sidang terbuka dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kebumen setiap tahun Rp.500,- (limaratus rupiah).
6. Untuk sebuah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Rencana Anggaran Pen-
dapatan Belanja Daerah dengan penjelasan dan lampiran-lampiran Rp.1.500,-
(seribu lima ratus rupiah).
7. Untuk sebuah Perhitungan Anggaran tidak dengan lampiran Rp.500,- (limaratus
rupiah).
8. Untuk sebuah kutipan dari akhir-akhir atau daftar pajak Rp.50,- (limapuluh
rupiah).
9. Untuk sepucuk surat tercetak yang tidak termasuk dalam nomor 1 s/d 8 dari
tarip ini :
 - a. Untuk tiap-tiap halaman tercetak dengan ukuran $\pm 22 \times 34$ cm bagian-ba-
gian dari satu halaman dihitung penuh Rp.25,- sekurang-kurangnya
Rp.100,- (seratus rupiah).
 - b. Untuk tiap-tiap halaman tercetak dengan ukuran $\pm 11 \times 17$ cm bagian-ba-
gian dari satu halaman dihitung penuh Rp.15,- sekurang-kurangnya
Rp.50,- (limapuluh rupiah).
 - c. Untuk tiap-tiap halaman tercetak dengan ukuran $\pm 5 \times 8$ cm bagian-bagi-
an dari satu halaman dihitung penuh Rp.10,- sekurang-kurangnya Rp.25,-
(duapuluh lima rupiah).
10. Untuk surat-surat yang ditulis dengan tangan atau mesin tik buat tiap-ti-
ap halaman tertulis dengan ukuran $\pm 11 \times 17$ cm dan ukuran 6×9 cm, bagi-
an-bagian halaman dihitung penuh Rp.10,- Rp.25,- (duapuluh lima rupiah)
11. Untuk duplikat dan sebagainya atau cetakan-cetakan dengan memakai mesin-
yang dibuat di Sekretariat Wilayah/Daerah, untuk tiap-tiap halaman de-
ngan ukuran 11×17 cm dan ukuran $\pm 6 \times 9$ cm bagian-bagian dari halaman
dihitung penuh Rp.25,- (duapuluh lima rupiah).
12. Untuk mencari sesuatu dalam arsip Sekretariat Wilayah/Daerah oleh Pegawai
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, setelah yang berkepenting-
an mendapat ijin, untuk tiap-tiap jam(kurang dari 1 jam dihitung 1 jam) -
Rp.100,- (seratus rupiah)
13. Untuk memberikan kesempatan buat melihat surat-surat diarsip Sekretariat
Wilayah/Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan menga-
bil turunan-turunan atau mengutip catatan-catatan setelah yang berkepen-
tingan mendapat ijin untuk tiap-tiap jam(kurang dari 1 jam dihitung 1 -
jam penuh) Rp.100,- (seratus rupiah).
14. Untuk jasa-jasa pihak ketiga yang dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum -
Kabupaten Kebumen, menurut tarip-tarip tersebut dibawah ini :
 - a. buat pekerjaan menggambar 1 % dari Rencana Anggaran Belanja (RAB) be-
grooting dari pekerjaan yang bersangkutan.
 - b. buat pekerjaan menggambar dan merencanakan Anggaran Belanja 2½ % da-
ri rencana anggaran pekerjaan yang bersangkutan.
 - c. buat pekerjaan menggambar dan merencanakan Anggaran Belanja dan me-
ngamat-amati pelaksanaannya 5 % dari rencana Anggaran Belanja peker-
jaan yang bersangkutan.
 - d. buat pekerjaan menggambar, merencanakan anggaran belanja dan meny-
longgarakan pelaksanaannya 10 % dari rencana anggaran ongkos-ongkos
pekerjaan yang bersangkutan.
 - e. buat membuat gambar baludruk tiap-tiap helai gambar setiap 1 cm²
Rp.25,- dengan sekurang-kurangnya Rp.750,- (tujuhatuslimapuluh rp).

Pasal II

== 16 ==

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari pengundangnya.

Ditetapkan di : K E B U M E N

Pada Tanggal : 24 - 12 -1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N
KETUA

ttd.

SINGGIH RAMELAN

BUPATI KEPALADAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

ttd.

R. SOEPENO SOERJODIPRODJO.

DIUNDANGKAN PADA TANGGAL

23 NOPEMBER - 1978

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDULHEN

ttd.

S O E P A R N O. S. H.
NIP. 010013919



100 to 1000

100 to 1000

100 to 1000

100 to 1000

100 to 1000

100 to 1000

100 to 1000

100 to 1000

100 to 1000